



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINTANG  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH  
KALIMANTAN BARAT  
DENGAN  
LEMBAGA REHABILITASI BERBASIS MASYARAKAT KOTA JUANG  
KABUPATEN MELAWI  
TENTANG  
PROGRAM PEMBINAAN ASIMILASI DIDALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS IIB SINTANG BAGI NARAPIDANA PERKARA NARKOTIKA**

**Nomor : W16.PAS.D.PK.05.08 - 0648**

**Nomor : 015/RBM/IV/2022**

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13/04/2022) bertempat di Lembaga Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) Kota Juang Melawi, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **SYECH WALID S, A.Md.IP.,S.H.,M.H.** Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Kel. Banning Kota Kec. Sintang Kab. Sintang. bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **MARUMI, S.Pd.**, Ketua Lembaga Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) Kota Juang Kab. Melawi. Berkedudukan di Desa Paal, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi. bertindak untuk dan atas nama Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) Kota Juang Kab. Melawi, selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut PIHAK. Terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM RI, yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak didik.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah Lembaga Institusi bidang social yang memberikan rehabilitas medis dan rehabilitas social.

- c. Bahwa PARA PIHAK saling mendukung untuk mengadakan kesepakatan kerjasama dalam hal ini penyelenggaraan program Asimilasi bagi Narapidana dalam bentuk Kerja Sosial.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana dan Anak Didik.
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
6. Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

#### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud kerjasama ini adalah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan pembinaan Narapidana dan Anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk membina Warga Binaan Pemasyarakatan Perkara Narkotika dalam menjalani Asimilasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang dibidang social.
- (3) Kerjasama ini bertujuan untuk pembinaan selama menjalani Pidana didalam Lembaga Pemasyaraktan Kelas IIB Sintang maka perlu bagi mereka untuk di Integrasikan dengan masyarakat dalam bentuk Asimilasi. Kejasama ini juga bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana dan Anak Didik untuk melaksanakan Asimilasi dalam bentuk kerja social di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang dengan didampingi oleh Lembaga Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) Kota Juang Melawi.

**Pasal 2**  
**OBJEK KERJASAMA**

Dalam upaya untuk mengembangkan Pembinaan Kepribadian terutama dalam rangka pelaksanaan integrasi dalam bentuk Asimilasi agar terjadi proses pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dengan masyarakat, maka dipandang perlu untuk mengadakan kegiatan kerja social di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang dengan didampingi oleh Lembaga Rehabilitas Berbasis Masyarakat (RBM) Kota Juang Melawi.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Kerjasama ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan, ketertiban dan keadilan masyarakat.

**Pasal 4**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA berkewajiban untuk bersama-sama untuk mewujudkan suatu bentuk Asimilasi yang mampu untuk mengembangkan kemampuan social Narapidana dalam upaya pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan.

- a. PIHAK PERTAMA bertugas untuk :
  1. Menyiapkan Narapidana dan Anak yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan Asimilasi
  2. Memberikan motivasi kepada Narapidana agar bersedia mengikuti program Asimilasi dengan penuh keikhlasan.
  3. Menyediakan fasilitas untuk melaksanakan Asimilasi dalam bentuk kerja social.
  4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Asimilasi
- b. PIHAK KEDUA bertugas untuk :
  1. Menyusun dan melaksanakan Program kegiatan Asimilasi dalam bentuk kerja social
  2. Melakukan pengawasan, pembinaan, pendampingan dan memberikan bimbingan selama Asimilasi berlangsung.
  3. Menyiapkan tenaga pendamping dan pelaksanaan kegiatan secara khusus untuk melaksanakan program kegiatan Asimilasi dalam bentuk kerja social di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memberikan kesempatan kepada pihak ketiga atau pihak lain untuk mengambil bagian berpartisipasi dalam rangka kegiatan Asimilasi sejauh tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari kegiatan ini serta telah mendapatkan persetujuan dari PARA PIHAK.

**Pasal 5**  
**EVALUASI**

1. PARA PIHAK akan mengadakan rapat koordinasi secara berkala.
2. PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik.



**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

**Pasal 7**  
**PERUBAHAN DAN PEMBAHARUAN**

- (1) Kesepakatan Kerjasama ini berlaku sejak tanggal di tandatangani oleh kedua belah pihak dan akan diperbaharui 2 (Dua) tahun kemudian dan atau sebelum masa berakhirnya kesepakatan kerjasama jika PARA PIHAK menghendaki dengan adanya perubahan yang telah disepakati.
- (2) Dalam hal ini salah satu berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan kerjasama ini sebagaimana dimaksud angka satu (1) pasal ini, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan.
- (3) Dalam hal kesepakatan kerjasama ini berakhir baik disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam angka (2) pasal ini maupun karena sebab-sebab lain maka PARA PIHAK berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan yang tersebut dalam pasal (5).

**Pasal 8**  
**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak .
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. Bencana Alam ;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 9**  
**ANTI KORUPSI**

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**


Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 10**  
**ADDENDUM**

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.
- (3) Apabila ada perubahan akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS IIB SINTANG



**SYECH WALID S. A.Md.IP., S.H., M.H.**  
Kepala Lapas Kelas IIB Sintang

PIHAK KEDUA  
REHABILITASI BERBASIS MASYARAKAT  
KOTA JUANG KAB. MELAWI



**MARUMI, S.Pd.**  
Ketua RBM Kota Juang Kab. Melawi

DOKUMENTASI PENANDATANGANAN

